



PUTUSAN
Nomor 61/Pid.B/2022/PN Plj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Kodri Rahmadani panggilan Kokod bin Yusrizal;
2. Tempat lahir : Sawahlunto Sijunjung;
3. Umur/tanggal lahir : 21 tanggal/3 Juni 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Koto tengah, Kenagarian Sungai Dareh, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Kodri Rahmadani panggilan Kokod bin Yusrizal ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 April 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juni 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juli 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022;

Terdakwa menghadap sendiri, serta melepaskan haknya sebagaimana Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan menyatakan akan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 61/Pid.B/2022/PN Plj tanggal 28 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.B/2022/PN Plj tanggal 28 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa KODRI RAHMADANI Pgl KOKOD Bin YUSRIZAL** terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan Tindak Pidana "Percobaan Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa KODRI RAHMADANI Pgl KOKOD Bin YUSRIZAL** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**, dikurangi masa penangkapan dan penahanan seluruhnya dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa KODRI RAHMADANI Pgl KOKOD Bin YUSRIZAL bersama-sama dengan ERLANGGA Pgl ANGGA Bin AWALUDDIN (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jum'at tanggal 25 Maret 2022 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Gudang Bengkel Las Dua Dara Jorong Sungai Nili Kenagarian Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung, mencoba melakukan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bersekutu, niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, yang mana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 Maret 2022 sekira pukul 01.00 Wib di Sungai Dareh, Terdakwa bertemu dan diajak oleh saksi ERLANGGA Pgl. ANGGA Bin AWALUDDIN (dalam perkara terpisah) untuk melakukan pencurian besi di bengkel las. Kemudian Terdakwa dan saksi ERLANGGA Pgl. ANGGA Bin AWALUDDIN pergi ke rumah terdakwa untuk menitip sepeda motor milik saksi ERLANGGA Pgl. ANGGA Bin AWALUDDIN. Sampai di rumah terdakwa, saksi ERLANGGA Pgl. ANGGA Bin AWALUDDIN memasukkan sepeda motor milik saksi ERLANGGA Pgl. ANGGA Bin AWALUDDIN ke dalam rumah terdakwa. Pada saat itu saksi ERLANGGA Pgl. ANGGA Bin AWALUDDIN juga mengambil kunci tang stel dari jok sepeda motor milik saksi ERLANGGA Pgl. ANGGA Bin AWALUDDIN. Kemudian terdakwa bersama saksi ERLANGGA Pgl. ANGGA Bin AWALUDDIN berangkat menuju bengkel las. Sesampainya di Gudang Bengkel Las Dua Dara yang berada di Jorong Sungai Nili Kenagarian Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya, saksi ERLANGGA Pgl. ANGGA Bin AWALUDDIN pergi menuju Gudang Bengkel Las Dua Dara dengan membawa kunci tang stel sedangkan terdakwa bertugas menunggu saksi ERLANGGA Pgl. ANGGA Bin AWALUDDIN di seberang jalan bengkel tersebut lebih kurang 25 (dua puluh lima) meter untuk mengawasi dan melihat situasi. Sekira pukul 02.00 WIB, saksi IRWAN Pgl. IRWAN yang sedang berada di dalam bengkel mendengar suara besi dari arah bak mobil. Saksi IRWAN Pgl. IRWAN kemudian pergi melihat keluar ke arah bak mobil di tempat las, dimana saksi IRWAN Pgl. IRWAN melihat saksi ERLANGGA Pgl. ANGGA Bin AWALUDDIN sedang memanjat bak mobil untuk membuka kunci pintu bak mobil sebelah kiri bagin atas. Saksi IRWAN Pgl. IRWAN lalu berlari menuju saksi ERLANGGA Pgl. ANGGA Bin AWALUDDIN sambil berteriak maling, kemudian saksi ERLANGGA Pgl. ANGGA Bin AWALUDDIN dapat saksi IRWAN Pgl. IRWAN amankan sedangkan terdakwa yang menunggu saksi ERLANGGA Pgl. ANGGA Bin AWALUDDIN dengan sepeda motor berhasil melarikan diri. Saat mendengar teriakan saksi IRWAN Pgl. IRWAN, saksi ZULNALDI FAUZI Pgl. FAUZI dan saksi GUSMANEDI Pgl. NEDI yang juga berada di dalam bengkel keluar menuju sumber suara dan mendapati

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ERLANGGA Pgl. ANGGA Bin AWALUDDIN telah diamankan oleh saksi IRWAN Pgl. IRWAN yang berada di samping kiri bak mobil. Di dalam bak mobil yang berusaha dibuka oleh saksi ERLANGGA Pgl. ANGGA Bin AWALUDDIN tersebut berisi besi unp 15 (1 batang), besi sarsi mobil (2 batang), besi per mobil, tengki minyak (1 buah), dan peti besi (1 buah).

- Bahwa di dalam bak mobil tersebut terdapat besi-besi yang dapat terdakwa dan saksi ERLANGGA Pgl. ANGGA Bin AWALUDDIN jual per kilo, karena sebelumnya terdakwa bersama saksi ERLANGGA Pgl. ANGGA Bin AWALUDDIN membuat kesepakatan jika besi tersebut dapat Terdakwa dan saksi ERLANGGA Pgl. ANGGA Bin AWALUDDIN ambil maka besi tersebut akan Terdakwa dan saksi ERLANGGA Pgl. ANGGA Bin AWALUDDIN jual dan uang hasil jual besi tersebut akan terdakwa bagi rata dengan saksi ERLANGGA Pgl. ANGGA Bin AWALUDDIN.
- Bahwa Terdakwa dan saksi ERLANGGA Pgl. ANGGA Bin AWALUDDIN tidak ada meminta izin kepada pemilik bengkel yaitu saksi IRWAN Pgl. IRWAN saat melakukan perbuatan tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Irwan panggilan Wan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang Saksi berikan di penyidik benar semua;
 - Bahwa Saksi hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait percobaan pengambilan barang tanpa izin dari pemiliknya yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022, sekira jam 02.00 WIB, yang bertempat di Gudang Bengkel Las Dua Dara Jorong Sungai Nili, Kenagarian Sungai Kambut, Kecamatan Pulau Punjung, kabupaten Dharmasraya;
 - Bahwa Saksi mengetahuinya karena Saksi berada di lokasi kejadian, pada saat itu Saksi berada didalam kamar gudang sedang main handhphone, kemudian Saksi mendengar suara dentuman dan Saksi langsung menuju asal

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suara tersebut, sesampai di luar tempat suara tersebut, Saksi menemukan seseorang yang tidak Saksi kenal;

- Bahwa sewaktu Saksi melihat saksi Erlangga panggilan Angga sedang bergantung dibak sebelah kanan kemudian Saksi langsung berlari dibawah bak tersebut untuk mengamankan saksi Erlangga panggilan Angga kemudian saksi melihat kunci bak mobil bagian atas telah terbuka, yang mana di dalam bak mobil ada macam-macam besi sedangkan Terdakwa bertugas untuk melihat orang dan situasi disekitar bengkel saat saksi Erlangga panggilan Angga melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa pada saat diamankan, saksi Erlangga panggilan Angga sedang membuka kunci ombeng samping bak mobil di bengkel saksi yang mana di dalam Bak mobil terdapat sasis, besi-besi dan per mobil;
- Bahwa setelah Saksi mengamankan saksi Erlangga panggilan Angga, datang saksi Gusmanedi panggilan Nedi, kemudian langsung mengejar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Erlangga panggilan Angga, belum sempat mengambil barang di bengkel saksi dikarena perbuatan Terdakwa terlebih dahulu telah diketahui oleh saksi sendiri dan saksi berusaha mengejar dan menangkap saksi Erlangga panggilan Angga saat itu sedangkan Terdakwa berhasil kabur;
- Bahwa sebelumnya bengkel milik saksi juga pernah kemalingan dengan total kerugian lebih kurang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa barang yang akan diambil Terdakwa dan saksi Erlangga panggilan Angga adalah barang yang berada pada 1 (satu) unit bak mobil lohan tronton dengan ukuran panjang 10 (sepuluh) meter lebar 2,5 (dua koma lima) meter yang pintu bak mobil tersebut terdiri dari 3 (tiga) yakni pintu 1 (satu) buah pintu belakang, 1 (satu) buah pintu samping kiri dan kanan yang terletak ditengah-tengah bak yang berisikan antara lain yang berisikan barang-barang berupa Besi UNP ukuran 15 sebanyak 1 (satu) batang dengan panjang 1 (satu) meter, Besi Sasis Mobil sebanyak 2 (dua) batang dengan masing-masing panjang 30 (tiga puluh) sentimeter, Besi Per Mobil tronton Lohan sebanyak 1 (satu) batang, (Tanki Minyak) 1 (satu) Buah, 1 (satu) buah Peti terbuat dari besi;
- Bahwa besi-besi yang ada dalam bak mobil tersebut ditaksir lebih kurang Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan saksi Erlangga panggilan Angga tidak memiliki izin dari Saksi untuk mengambil barang-barang tersebut;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi Gusmanedi panggilan Nedi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang Saksi berikan di penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait percobaan pengambilan barang tanpa izin dari pemiliknya yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022, sekira jam 02.00 WIB, yang bertempat di Gudang Bengkel Las Dua Dara Jorong Sungai Nili, Kenagarian Sungai Kambut, Kecamatan Pulau Punjung, kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena Saksi berada di lokasi kejadian, pada saat itu Saksi berada didalam kamar gudang sedang main handhphone, kemudian Saksi mendengar suara teriakan dari saksi Irwan panggilan Wan yang mengatakan “ada maling”, kemudian Saksi ikut mengamankan saksi Erlangga panggilan Angga dan mencoba mengejar Terdakwa;
- Bahwa pada saat diamankan, saksi Erlangga panggilan Angga sedang membuka kunci ombeng samping bak mobil di bengkel saksi Irwan panggilan Wan yang mana di dalam Bak mobil terdapat sasis, besi-besi dan per mobil;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa sedang berada di seberang jalan dan langsung kabur kemudian Saksi mencoba mengejar Terdakwa;
- Bahwa jarak Terdakwa dengan posisi saksi Erlangga panggilan Angga sekira 25 (dua puluh lima) meter;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Erlangga panggilan Angga, belum sempat mengambil barang di bengkel saksi Irwan panggilan Wan dikarenakan perbuatan Terdakwa terlebih dahulu telah diketahui oleh saksi Irwan panggilan Wan sedangkan Terdakwa berhasil kabur;
- Bahwa sebelumnya bengkel milik saksi Irwan panggilan Wan juga pernah kemalingan dengan total kerugian lebih kurang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa barang yang akan diambil Terdakwa dan saksi Erlangga panggilan Angga adalah barang yang berada pada 1 (satu) unit bak mobil lohan tronton dengan ukuran panjang 10 (sepuluh) meter lebar 2,5 (dua koma lima) meter yang pintu bak mobil tersebut terdiri dari 3 (tiga) yakni pintu 1 (satu) buah pintu belakang, 1 (satu) buah pintu samping kiri dan kanan yang terletak

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditengah-tengah bak yang berisikan antara lain yang berisikan barang-barang berupa Besi UNP ukuran 15 sebanyak 1 (satu) batang dengan panjang 1 (satu) meter, Besi Sasis Mobil sebanyak 2 (dua) batang dengan masing-masing panjang 30 (tiga puluh) sentimeter, Besi Per Mobil tronton Lohan sebanyak 1 (satu) batang, (Tanki Minyak) 1 (satu) Buah, 1 (satu) buah Peti terbuat dari besi;

- Bahwa besi-besi yang ada dalam bak mobil tersebut ditaksir lebih kurang Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan saksi Erlangga panggilan Angga tidak memiliki izin dari saksi Irwan panggilan Wan untuk mengambil barang-barang tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi Erlangga panggilan Angga, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang Saksi berikan di penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait percobaan pengambilan barang tanpa izin dari pemiliknya yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022, sekira jam 02.00 WIB, yang bertempat di Gudang Bengkel Las Dua Dara Jorong Sungai Nili, Kenagarian Sungai Kambut, Kecamatan Pulau Punjung, kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena Saksi melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa alat yang saksi pergunakan untuk melakukan pengambilan besi tersebut adalah 1 (satu) unit kunci tang still;
- Bahwa awalnya hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Saksi di Sungai Dareh dan selanjutnya Saksi mengajak Terdakwa mengambil besi di bengkel las, kemudian Saksi mengambil 1 (satu) kunci tang still didalam jok sepeda motor milik Saksi, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi berkeliling sembari melihat situasi dimana bengkel yang bisa dituju untuk melakukan pengambilan besi;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa berhenti di bengkel las Dua Dara, selanjutnya Saksi turun dan menuju kedalam bengkel las, sedangkan Terdakwa menunggu diseberang jalan sekira 25 (dua puluh lima) meter dari posisi Saksi,

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud memperhatikan situasi dan bersiap untuk menjalankan sepeda motor;

- Bahwa pada saat Saksi akan membuka tempat penyimpanan besi, kemudian pemilik bengkel keluar dan Terdakwa sempat berkata kepada Saksi "Ada orang" dan kemudian Terdakwa pergi meninggalkan bengkel dengan menggunakan sepeda motor sedangkan Saksi diamankan oleh pemilik bengkel;
- Bahwa barang yang akan diambil Terdakwa dan Saksi adalah barang yang berada pada 1 (satu) unit bak mobil lohan tronton dengan ukuran panjang 10 (sepuluh) meter lebar 2,5 (dua koma lima) meter yang pintu bak mobil tersebut terdiri dari 3 (tiga) yakni pintu 1 (satu) buah pintu belakang, 1 (satu) buah pintu samping kiri dan kanan yang terletak ditengah-tengah bak yang berisikan antara lain yang berisikan barang-barang berupa Besi UNP ukuran 15 sebanyak 1 (satu) batang dengan panjang 1 (satu) meter, Besi Sasis Mobil sebanyak 2 (dua) batang dengan masing-masing panjang 30 (tiga puluh) sentimeter, Besi Per Mobil tronton Lohan sebanyak 1 (satu) batang, (Tanki Minyak) 1 (satu) Buah, 1 (satu) buah Peti terbuat dari besi;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi belum sempat mengambil ataupun membawa barang milik saksi Irwan panggilan Wan, karena saksi Irwan panggilan Wan lebih dahulu mengetahui kejadian tersebut, dan Saksi diamankan oleh saksi Irwan panggilan Wan;
- Bahwa besi-besi yang akan Saksi dan Terdakwa ambil tersebut akan dijual per kilo ke tempat barang-barang rongsokan dan uang hasil penjualan besi tersebut akan dibagi rata;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan Saksi akan mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dijual kembali, guna mendapatkan keuntungan dan dapat dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa peran Saksi adalah bertugas untuk mengambil barang-barang, sedangkan Terdakwa bertugas untuk mengawasi situasi dan pengendara sepeda motor menuju bengkel las milik saksi Irwan panggilan Wan;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak memiliki izin dari saksi Irwan panggilan Wan untuk mengambil barang-barang tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022, sekira Jam 02.00 WIB, yang bertempat di Gudang Bengkel Las Dua Dara Jorong Sungai Nili, Kenagarian Sungai Kambut, Kecamatan Pulau Punjung, kabupaten Dharmasraya, Terdakwa bersama dengan saksi Angga berencana untuk mengambil barang milik saksi Irwan panggilan Wan;
- Bahwa awalnya hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan saksi Erlangga panggilan Angga di Sungai Dareh dan selanjutnya saksi Erlangga panggilan Angga mengajak Terdakwa mengambil besi di bengkel las, kemudian saksi Erlangga panggilan Angga mengambil 1 (satu) kunci tang still didalam jok sepeda motor milik saksi Erlangga panggilan Angga, selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Erlangga panggilan Angga berkeliling sembari melihat situasi dimana bengkel yang bisa dituju untuk melakukan pengambilan besi;
- Bahwa saksi Erlangga panggilan Angga dan Terdakwa berhenti di bengkel las Dua Dara, selanjutnya saksi Erlangga panggilan Angga turun dan menuju kedalam bengkel las, sedangkan Terdakwa menunggu diseberang jalan sekira 25 (dua puluh lima) meter dari posisi saksi Erlangga panggilan Angga, dengan maksud memperhatikan situasi dan bersiap untuk menjalankan sepeda motor;
- Bahwa pada saat saksi Erlangga panggilan Angga akan membuka tempat penyimpanan besi, kemudian pemilik bengkel keluar dan Terdakwa sempat berkata kepada saksi Erlangga panggilan Angga "Ada orang" dan kemudian Terdakwa pergi meninggalkan bengkel dengan menggunakan sepeda motor sedangkan saksi Erlangga panggilan Angga diamankan oleh pemilik bengkel;
- Bahwa barang yang rencananya akan diambil oleh saksi Erlangga panggilan Angga adalah barang yang berada pada 1 (satu) unit bak mobil lohan tronton dengan ukuran panjang 10 (sepuluh) meter lebar 2,5 (dua koma lima) meter yang pintu bak mobil tersebut terdiri dari 3 (tiga) yakni pintu 1 (satu) buah pintu belakang, 1 (satu) buah pintu samping kiri dan kanan yang terletak ditengah-tengah bak yang berisikan antara lain yang berisikan barang-barang berupa Besi UNP ukuran 15 sebanyak 1 (satu) batang dengan panjang 1 (satu) meter, Besi Sasis Mobil sebanyak 2 (dua) batang dengan masing-masing panjang 30 (tiga puluh) sentimeter, Besi Per Mobil tronton Lohan sebanyak 1 (satu) batang, (Tanki Minyak) 1 (satu) Buah, 1 (satu) buah Peti terbuat dari besi;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik dari barang-barang yang rencananya akan diambil oleh saksi Erlangga panggilan Angga dan Terdakwa adalah milik saksi Irwan panggilan Wan;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Erlangga panggilan Angga belum sempat mengambil ataupun membawa barang milik saksi Irwan panggilan Wan, karena saksi Irwan panggilan Wan lebih dahulu mengetahui kejadian tersebut, dan saksi Erlangga panggilan Angga diamankan oleh saksi Irwan panggilan Wan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan saksi Erlangga panggilan Angga akan mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dijual kembali, guna mendapatkan keuntungan dan dapat dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa peran saksi Erlangga panggilan Angga adalah bertugas untuk mengambil barang-barang, sedangkan Terdakwa bertugas untuk mengawasi situasi dan pengendara sepeda motor menuju bengkel las milik saksi Irwan panggilan Wan;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Erlangga panggilan Angga akan mengambil barang-barang milik saksi Irwan panggilan Wan, tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari saksi Irwan panggilan Wan;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum karena melakukan penganiayaan dan menjalani hukuman selama 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun telah diberikan haknya sebagaimana peraturan Perundang-Undangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022, sekira Jam 02.00 WIB, yang bertempat di Gudang Bengkel Las Dua Dara Jorong Sungai Nili, Kenagarian Sungai Kambut, Kecamatan Pulau Punjung, kabupaten Dharmasraya, Terdakwa bersama dengan saksi Angga berencana untuk mengambil barang milik saksi Irwan panggilan Wan;
- Bahwa awalnya hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan saksi Erlangga panggilan Angga di Sungai Dareh dan selanjutnya saksi Erlangga panggilan Angga mengajak Terdakwa mengambil besi di bengkel las, kemudian saksi Erlangga

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



panggilan Angga mengambil 1 (satu) kunci tang still didalam jok sepeda motor milik saksi Erlangga panggilan Angga, selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Erlangga panggilan Angga berkeliling sembari melihat situasi dimana bengkel yang bisa dituju untuk melakukan pengambilan besi;

- Bahwa saksi Erlangga panggilan Angga dan Terdakwa berhenti di bengkel las Dua Dara, selanjutnya saksi Erlangga panggilan Angga turun dan menuju kedalam bengkel las, sedangkan Terdakwa menunggu disebelah jalan sekira 25 (dua puluh lima) meter dari posisi saksi Erlangga panggilan Angga, dengan maksud memperhatikan situasi dan bersiap untuk menjalankan sepeda motor;
- Bahwa pada saat saksi Erlangga panggilan Angga akan membuka tempat penyimpanan besi, kemudian pemilik bengkel keluar dan Terdakwa sempat berkata kepada saksi Erlangga panggilan Angga "Ada orang" dan kemudian Terdakwa pergi meninggalkan bengkel dengan menggunakan sepeda motor sedangkan saksi Erlangga panggilan Angga diamankan oleh pemilik bengkel;
- Bahwa barang yang rencananya akan diambil oleh saksi Erlangga panggilan Angga adalah barang yang berada pada 1 (satu) unit bak mobil lohan tronton dengan ukuran panjang 10 (sepuluh) meter lebar 2,5 (dua koma lima) meter yang pintu bak mobil tersebut terdiri dari 3 (tiga) yakni pintu 1 (satu) buah pintu belakang, 1 (satu) buah pintu samping kiri dan kanan yang terletak ditengah-tengah bak yang berisikan antara lain yang berisikan barang-barang berupa Besi UNP ukuran 15 sebanyak 1 (satu) batang dengan panjang 1 (satu) meter, Besi Sasis Mobil sebanyak 2 (dua) batang dengan masing-masing panjang 30 (tiga puluh) sentimeter, Besi Per Mobil tronton Lohan sebanyak 1 (satu) batang, (Tanki Minyak) 1 (satu) Buah, 1 (satu) buah Peti terbuat dari besi;
- Bahwa pemilik dari barang-barang yang rencananya akan diambil oleh saksi Erlangga panggilan Angga dan Terdakwa adalah milik saksi Irwan panggilan Wan;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Erlangga panggilan Angga, yang rencananya akan mengambil besi yang ada dibak mobil, kerugian yang akan dialami saksi Irwan panggil Wan adalah kurang lebih Rp3.500.000,00(tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan saksi Erlangga panggilan Angga belum sempat mengambil ataupun membawa barang milik saksi Irwan panggilan Wan,



karena saksi Irwan panggilan Wan lebih dahulu mengetahui kejadian tersebut, dan saksi Erlangga panggilan Angga diamankan oleh saksi Irwan panggilan Wan;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan saksi Erlangga panggilan Angga akan mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dijual kembali, guna mendapatkan keuntungan dan dapat dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa peran saksi Erlangga panggilan Angga adalah bertugas untuk mengambil barang-barang, sedangkan Terdakwa bertugas untuk mengawasi situasi dan pengendara sepeda motor menuju bengkel las milik saksi Irwan panggilan Wan;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Erlangga panggilan Angga akan mengambil barang-barang milik saksi Irwan panggilan Wan, tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari saksi Irwan panggilan Wan;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum karena melakukan penganiayaan dan menjalani hukuman selama 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan seseorang terbukti bersalah melakukan tindak pidana haruslah terbukti semua unsur pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mencoba melakukan kejahatan, mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;



Menimbang, bahwa mengenai pengertian “barangsiapa” itu menunjukkan orang atau manusia, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dimaksud dalam ketentuan pasal yang didakwakan, dan bahwa “setiap orang” menunjukkan siapa saja yang melakukan perbuatan pidana yang dapat dipertanggungjawabkan tanpa adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “barangsiapa” tidak lain adalah terdakwa Kodri Rahmadani panggilan Kokod bin Yusrizal, dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “*barangsiapa*” seperti yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “*Mencoba melakukan kejahatan, mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain*”;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah jika niat untuk melakukan kejahatan telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa syarat-syarat dalam unsur tersebut antara lain: 1) Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan; 2) Orang tersebut telah memulai berbuat kejahatan; 3) Perbuatan kejahatan itu tidak sampai selesai, oleh karena sebab-sebab yang timbul kemudian, bukan dari kemauan pelaku itu sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil yaitu membawa sesuatu barang di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata dan perbuatan mengambil dianggap selesai jika barang yang diambil tersebut telah berpindah dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu yang berharga bagi korban. Patokan berharga dalam hal ini tidaklah hanya terbatas dalam lingkup ekonomis, tetapi juga dapat diartikan lebih luas lagi seperti dinilai dari kegunaan dan manfaat benda tersebut bagi si korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang diambil oleh terdakwa sama sekali bukan kepunyaan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022, sekira Jam 02.00 WIB, yang bertempat di Gudang Bengkel Las Dua Dara Jorong Sungai Nili, Kenagarian Sungai Kambut, Kecamatan Pulau Punjung, kabupaten Dharmasraya, Terdakwa bersama dengan saksi Angga berencana untuk mengambil barang milik saksi Irwan panggilan Wan;

Menimbang, bahwa awalnya hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan saksi Erlangga panggilan Angga di Sungai Dareh dan selanjutnya saksi Erlangga panggilan Angga mengajak Terdakwa mengambil besi di bengkel las, kemudian saksi Erlangga panggilan Angga mengambil 1 (satu) kunci tang still didalam jok sepeda motor milik saksi Erlangga panggilan Angga, selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Erlangga panggilan Angga berkeliling sembari melihat situasi dimana bengkel yang bisa dituju untuk melakukan pengambilan besi;

Menimbang, bahwa saksi Erlangga panggilan Angga dan Terdakwa berhenti di bengkel las Dua Dara, selanjutnya saksi Erlangga panggilan Angga turun dan menuju kedalam bengkel las, sedangkan Terdakwa menunggu disebelah jalan sekira 25 (dua puluh lima) meter dari posisi saksi Erlangga panggilan Angga, dengan maksud memperhatikan situasi dan bersiap untuk menjalankan sepeda motor;

Menimbang, bahwa pada saat saksi Erlangga panggilan Angga akan membuka tempat penyimpanan besi, kemudian pemilik bengkel keluar dan Terdakwa sempat berkata kepada saksi Erlangga panggilan Angga "Ada orang" dan kemudian Terdakwa pergi meninggalkan bengkel dengan menggunakan sepeda motor sedangkan saksi Erlangga panggilan Angga diamankan oleh pemilik bengkel;

Menimbang, bahwa barang yang rencananya akan diambil oleh saksi Erlangga panggilan Angga adalah barang yang berada pada 1 (satu) unit bak mobil lohan tronton dengan ukuran panjang 10 (sepuluh) meter lebar 2,5 (dua koma lima) meter yang pintu bak mobil tersebut terdiri dari 3 (tiga) yakni pintu 1 (satu) buah pintu belakang, 1 (satu) buah pintu samping kiri dan kanan yang terletak ditengah-tengah bak yang berisikan antara lain yang berisikan barang-barang berupa Besi UNP ukuran 15 sebanyak 1 (satu) batang dengan panjang 1 (satu) meter, Besi Sasis Mobil sebanyak 2 (dua) batang dengan masing-

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing panjang 30 (tiga puluh) sentimeter, Besi Per Mobil tronton Lohan sebanyak 1 (satu) batang, (Tanki Minyak) 1 (satu) Buah, 1 (satu) buah Peti terbuat dari besi;

Menimbang, bahwa pemilik dari barang-barang yang rencananya akan diambil oleh saksi Erlangga panggilan Angga dan Terdakwa adalah milik saksi Irwan panggilan Wan;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Erlangga panggilan Angga, yang rencananya akan mengambil besi yang ada dibak mobil, kerugian yang akan dialami saksi Irwan panggil Wan adalah kurang lebih Rp3.500.000,00(tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi Erlangga panggilan Angga belum sempat mengambil ataupun membawa barang milik saksi Irwan panggilan Wan, karena saksi Irwan panggilan Wan lebih dahulu mengetahui kejadian tersebut, dan saksi Erlangga panggilan Angga diamankan oleh saksi Irwan panggilan Wan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dapat diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022, sekira Jam 02.00 WIB, yang bertempat di Gudang Bengkel Las Dua Dara Jorong Sungai Nili, Kenagarian Sungai Kambut, Kecamatan Pulau Punjung, kabupaten Dharmasraya, Terdakwa bersama dengan saksi Angga berencana untuk mengambil barang milik saksi Irwan panggilan Wan, akan tetapi perbuatan Terdakwa dan saksi Erlangga panggilan Angga tidak selesai karena lebih dahulu diamankan oleh saksi Irwan panggilan Wan dan bukan karena kehendak dari diri Terdakwa sendiri, maka unsur *"Mencoba melakukan kejahatan, mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain"* seperti yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan maksud untuk dimiliki" adalah suatu tindakan yang sedemikian rupa, yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa "maksud untuk dimiliki" dalam unsur tersebut didasarkan pada niat dari orang yang melakukan pengambilan, dimana niat dan tujuan untuk memiliki barang yang diambil sudah ada sebelum pelaku melakukan pengambilan barang;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Pij



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022, sekira Jam 02.00 WIB, yang bertempat di Gudang Bengkel Las Dua Dara Jorong Sungai Nili, Kenagarian Sungai Kambut, Kecamatan Pulau Punjung, kabupaten Dharmasraya, Terdakwa bersama dengan saksi Angga berencana untuk mengambil barang milik saksi Irwan panggilan Wan;

Menimbang, bahwa barang yang rencananya akan diambil oleh saksi Erlangga panggilan Angga adalah barang yang berada pada 1 (satu) unit bak mobil lohan tronton dengan ukuran panjang 10 (sepuluh) meter lebar 2,5 (dua koma lima) meter yang pintu bak mobil tersebut terdiri dari 3 (tiga) yakni pintu 1 (satu) buah pintu belakang, 1 (satu) buah pintu samping kiri dan kanan yang terletak ditengah-tengah bak yang berisikan antara lain yang berisikan barang-barang berupa Besi UNP ukuran 15 sebanyak 1 (satu) batang dengan panjang 1 (satu) meter, Besi Sasis Mobil sebanyak 2 (dua) batang dengan masing-masing panjang 30 (tiga puluh) sentimeter, Besi Per Mobil tronton Lohan sebanyak 1 (satu) batang, (Tanki Minyak) 1 (satu) Buah, 1 (satu) buah Peti terbuat dari besi;

Menimbang, bahwa pemilik dari barang-barang yang rencananya akan diambil oleh saksi Erlangga panggilan Angga dan Terdakwa adalah milik saksi Irwan panggilan Wan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan saksi Erlangga panggilan Angga akan mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dijual kembali, guna mendapatkan keuntungan dan dapat dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi Erlangga panggilan Angga akan mengambil barang-barang milik saksi Irwan panggilan Wan, tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari saksi Irwan panggilan Wan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dapat diketahui bahwa tujuan dan maksud dari Terdakwa dan saksi Erlangga panggilan Angga yang rencananya akan mengambil barang milik saksi Irwan panggilan Wan untuk digunakan sendiri dan dijual untuk mendapatkan keuntungan tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Irwan panggilan Wan, oleh karena itu unsur "*Untuk dimiliki secara melawan hukum*" seperti yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "*dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*";

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih, jadi sedikitnya ada dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang pelaku dimana masing – masing pelaku haruslah berperan aktif yang artinya masing – masing pelaku minimal melakukan salah satu anasir atau salah satu unsur dari delik ini dimana perbuatannya sudah tergolong pada perbuatan pelaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022, sekira Jam 02.00 WIB, yang bertempat di Gudang Bengkel Las Dua Dara Jorong Sungai Nili, Kenagarian Sungai Kambut, Kecamatan Pulau Punjung, kabupaten Dharmasraya, Terdakwa bersama dengan saksi Angga berencana untuk mengambil barang milik saksi Irwan panggilan Wan;

Menimbang, bahwa awalnya hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan saksi Erlangga panggilan Angga di Sungai Dareh dan selanjutnya saksi Erlangga panggilan Angga mengajak Terdakwa mengambil besi di bengkel las, kemudian saksi Erlangga panggilan Angga mengambil 1 (satu) kunci tang still didalam jok sepeda motor milik saksi Erlangga panggilan Angga, selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Erlangga panggilan Angga berkeliling sembari meliha situasi dimana bengkel yang bisa dituju untuk melakukan pengambilan besi;

Menimbang, bahwa saksi Erlangga panggilan Angga dan Terdakwa berhenti di bengkel las Dua Dara, selanjutnya saksi Erlangga panggilan Angga turun dan menuju kedalam bengkel las, sedangkan Terdakwa menunggu diseberang jalan sekira 25 (dua puluh lima) meter dari posisi saksi Erlangga panggilan Angga, dengan maksud memperhatikan situasi dan bersiap untuk menjalankan sepeda motor;

Menimbang, bahwa peran saksi Erlangga panggilan Angga adalah bertugas untuk mengambil barang-barang, sedangkan Terdakwa bertugas untuk mengawasi situasi dan pengendara sepeda motor menuju bengkel las milik saksi Irwan panggilan Wan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas saksi Erlangga panggilan Angga dan Terdakwa memiliki peran yang berbeda untuk saling mendukung proses pengambilan barang tanpa izin dari saksi Irwan panggilan Wan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur *“dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”* seperti yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Hukum Pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan Pencurian Dalam Keadaan Yang Memberatkan*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan pembelaan atas tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, dan Terdakwa mengakui serta sependapat dengan uraian tuntutan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan-alasan yang melekat pada diri Terdakwa, maka terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman pidana penjara maksimal 7 (tujuh) tahun dikaitkan dengan tuntutan dari Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikaitkan dengan fakta persidangan bahwa Terdakwa mengakui telah berencana melakukan kejahatan bersama dengan saksi Erlangga panggilan Angga untuk mengambil barang milik saksi Irwan panggilan Wan tanpa seizin pemiliknya, dan ditemukan fakta bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara penganiayaan, akan tetapi Terdakwa masih belum jera untuk melakukan tindak kejahatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat adalah perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar sebuah putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai, tanpa adanya makna hakiki. Variabel-variabel pertimbangan itu menurut Majelis Hakim antara lain sebagai berikut :

- Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Sebuah hukuman tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri. Dengan demikian suatu hukuman harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa hakikat penghukuman itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Para Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya, dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Para Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Tuntutan Penuntut Umum dan permohonan dari Terdakwa menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini adalah sudah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dan selama menjalani pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 sub b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum 1 (satu) kali dalam perkara Penganiayaan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya adalah sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Kodri Rahmadani panggilan Kokod bin Yusrizal tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Kodri Rahmadani panggilan Kokod bin Yusrizal oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung, pada hari Jumat, tanggal 5 Agustus 2022, oleh kami, Fajar Puji Sembodo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Iqbal Lazuardi, S.H., Mazmur Ferdinandta Sinulingga, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yendi Martin Rudi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, serta dihadiri oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Dharmasraya dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Iqbal Lazuardi, S.H.

Fajar Puji Sembodo, S.H.

Mazmur Ferdinandta Sinulingga, S.H.

Panitera Pengganti,

Yendi Martin Rudi, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)